

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226/KMK.017/1993

TENTANG

**PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PENUNJANG USAHA ASURANSI**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 226/KMK.017/1993

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
PENUNJANG USAHA ASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dalam suatu Keputusan Menteri keuangan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet Pmebangunan V.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN PENUNJANG USAHA
ASURANSI.

BAB I

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA

Bagian Pertama

Persetujuan Prinsip Bagi
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi dan Perusahaan Penilai
Kerugian Asuransi

Pasal 1

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip bagi Perusahaan Pialang Asuraansi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Menteri, dengan melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

- (2) Disamping melampirkan bukti emenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi atau Perusahaan Penilai Kerugian Aasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing harus pula melampirkan :
- a. Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi pihak asing yang bersangkutan berdomisili, yang sekurang-kuangnya menyatakan bahwa pihak asing memilii reputasi baik dan izin usahanya mash berlaku;
 - b. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2(dua) tahun terakhir baik bagi pihak asing maupun bagi pihak Indonesia;
 - c. Rancangan perjanjian kerja samayang di dalamnya terkandung arah Indonesianisasi dalam kepemilikan usaha.
- (3) Laporan keuangan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b menggambarkan pemilikan modal sendiri sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perushaaan Pialang Asurasi atau Prusahaan Pialang Reasuransi atau PerusahaanPenilai Kerugian Asuansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Rencana penggunaan tenaga hali sebagaimana dimakud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 harus menggambarkan kualifikasi dan jumlah keutuhan tenaga ahli yang akan digunakan.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sekurang-kurangnya harus menggambarkan :
- a. Kegiatan keperantaraan asuransi yang akan dilakukan, bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, atau kegiatan penilaian kerugian asuransi yang akan dilakukan, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
 - b. Kebutuhan sumber daya manusia dan prasarana.

Bagian Kedua
Izin Usaha Bagi Perusahaan Penunjang Usaha
Asuransi

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Menteri, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
- (2) Perusahaan Konsultan Aktuaria atau Perusahaan Agen Asuransi dapat mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Menteri.

- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan melampirkan :
- a. bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992;
 - b. daftar riwayat hidup berikut bukti pendukungnya dari Pengurus dan tenaga ahli yang dipekerjakan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan yang dimintakan izin usaha berikut NPWP Pengurusnya, Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya, kecuali wajib pajak luar negeri;
 - d. Laporan keuangan yang meliputi neraca Pembukaan dan Perhitungan Laba-Rugi;
 - e. Perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang di dalamnya terkandung arah Indonesianisasi dalam kepemilikan saham, dalam hal ladapenyertaan langsung dari pihak asing.

Pasal 4

- (1) Pengurus Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 harus memiliki pengetahuan dan pengalamannya di bidang perasuransian sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakannya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, harus dalam bentuk deposito atas nama Menteri untuk kepentingan Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan fotokopi bilyet deposito yang dilegalisasi oleh bank penerima penempatan deposito tersebut.
- (3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi harus mempekerjakan secara tetap tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, yang memiliki kualifikasi ahli sesuai dengan bidang usaha yang diselenggarakannya.
- (4) Program kerja serta rincian persiapan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Proyeksi neraca perhitungan laba-rugi dan arus kas, beserta asumsi-asumsi yang mendukungnya, untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun mendatang;
 - b. Rencana di bidang kepegawaian, termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun mendatang;

Sistem administrasi dan pengolahan data yang diterapkan.

- (5) Disamping melampirkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Perusahaan konsultan Aktuaria yang didalamnya terdapat penyertaan langsung dari pihak langsung harus pula melampirkan :
- a. Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi pihak asing yang bersangkutan berdomisili, yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pihak asing memiliki reputasi baik dan izin usahanya masih berlaku;
 - b. Laporan keuangan yang telah di audit untuk 2 (dua) tahun terakhir baik bagi pihak asing maupun bagi pihak Indonesia;
 - c. Rancangan perjanjian kerja sama yang di dalamnya terkandung arah Indonesianisasi dalam kepemilikan saham.
- (5) Laporan keuangan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b menggambarkannya 2 (dua) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Konsultan Aktuaria yang bersangkutan.

Pasal 5

Bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 meliputi :

- a. Identitas diri bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria atau Perusahaan Agen Asuransi perorangan;

- b. Bukti pengangkatan beriktu bukti kualifikasi sebagai aktuaris dari tenaga ahli yang dipekerjakan, bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria yang berbentuk badan usaha, atau bukti kualifikasi sebagai aktuaris bagi pendiri Perusahaan Konsultan Aktuaria perorangan;
- c. Perjanjian kerja sama dengan pihak asing dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria yang berbentuk badan hukum;
- d. Bukti tanda lulus ujian keagenan dari Agen yang dipekerjakan bagi Perusahaan Agen Asuransi yang berbentuk badan Usaha, atau bukti tanda lulus ujian keagenan dari pendiri Perusahaan Agen Asuransi perorangan;
- e. Bukti perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni;
- f. Bukti tanda lulus ujian keagenan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikeluarkan oleh asosiasi asuransi di Indonesia;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 6

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mencairkan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai kekayaan perusahaan.

- (2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang ditolak izin usahanya, atau yang membatalkan permohonannya, deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dicairkan dengan persetujuan Menteri berdasarkan permintaan pemohon yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pemberian, Penolakan dan Pembatalan Izin

Pasal 7

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan prinsip bagi perusahaan Penunjang Usaha Asuransi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Pemberian atau penolakan izin usaha bagi Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Setiap penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.

B A B II

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Pertama Tenaga Ahli

Pasal 8

- (1) Tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki kualifikasi ahli asuransi kerugian dan atau ahli asuransi jiwa yang memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan risiko asuransi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Untuk tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki kualifikasi ahli asuransi kerugian dan atau ahli asuransi jiwa yang memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan risiko asuransi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Untuk tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus memiliki Kualifikasi ahli penilai kerugian asuransi dan memiliki pengalaman kerja di bidang teknis penilaian kerugian asuransi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

- d. Untuk tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Konsultan Aktuaria, harus memiliki kualifikasi aktuaris dan memiliki pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - e. Untuk tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Agen Asuransi harus memiliki tanda lulus ujian keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi asuransi.
- (2) Dalam hal tenaga ahli yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi hanya memiliki satu kualifikasi keahlian asuransi jiwa atau kerugian saja, maka perusahaan yang bersangkutan hanya dapat melaksanakan program kerja di bidang asuransi jiwa atau asuransi kerugian sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh tenaga ahli yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang semula hanya melaksanakan progra kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melaksanakan program kerja baik ausuransi jiwa maupun asuransi kerugian setelah memenuhi persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Kedua

Tenaga asing

Pasal 9

- (1) Tenaga asing yang kepekerjakan sebagai tenaga ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tenaga ahli pialang asuransi atau pialang reasuransi, harus memiliki kualifikasi ahli asuransi dan memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Untuk tenaga ahli penilai kerugian asuransi, harus memiliki kualifikasi ahli penilai kerugian asuransi dan memiliki pengalaman kerja di bidang penilai kerugian asuransi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Untuk tenaga aktuaris, harus memiliki kualifikasi aktuaris dan memiliki pengalaman kerja di bidang aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada satu kontrak kerja untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun antara Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi atau Perusahaan Penilai Kerugian asuransi

atau Perusahaan Konsultan Aktuaris di Indonesia dengan Perusahaan sejenis di luar negeri yang mempekerjakan tenaga asing yang bersangkutan.

- (2) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi atau Perusahaan Konsultan Aktuaria yang mempekerjakan tenaga asing baik sebagai tenaga ahli, penasehat atau Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, wajib menyampaikan kepada Menteri :
 - a. Program kerja di bidang keahliannya pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tersebut;
 - b. Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tersebut.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi atau Perusahaan Penilai Aktuaria harus mengakhiri kontrak kerja penggunaan tenaga asing apabila tenaga asing yang bersangkutan tidak melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

Bagia Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang berbentuk badan usaha wajib menyediakan dana pendidikan sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah biaya pegawai, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan keahlian di bidang Penunjang Usaha Asuransi bagi para karyawannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
- (2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang mempekerjakan tenaga asing baik sebagai tenaga ahli, penasihat atau konsultan maupun tenaga eksekutif di luar Pengurus wajib menyampaikan kepada Menteri laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b setiap semester selambat-lambatnya satu bulan pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri penggunaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

B A B III

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 11

Dalam rangka menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, jumlah premi yang belum disetor oleh Perusahaan Pialang Asuransi kepada Perusahaan Asuransi senantiasa tidak boleh melebihi modal sendiri Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan.

B A B IV

L A P O R A N

Pasal 12

- (1) Perusahaan Penilai kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Aktuaria wajib menyampaikan kepada Menteri laporan operasional untuk kegiatan selama 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri Laporan keuangan untuk kegiatan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember yang telah diaudit oleh akuntan publik, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilengkapi dengan laporan operasional.

- (4) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan kepada Menteri laporan keuangan per 30 Juni dan 31 Desember, paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 13

Penunjang penunjang Usaha Asuransi yang berbentuk badan usaha wajib menyampaikan kepada Menteri Laporan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurus, tenaga ahli dan alamat kantor perusahaan, setiap kali terjadi perubahan.

Pasal 14

Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

B A B V P E M E R I K S A A N

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 bagi Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi hanya dilakukna setiap waktu apabila dipandang perlu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila :
- a. dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diketahui atau dapat diduga

- adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku; atau
- b. berdasarkan keterangan dari sumber yang dapat dipercaya diketahui atau patut diduga, bahwa terdapat atau terjadi hal-hal yang melanggar peraturan di bidang usaha perasuransian, merugikan kepentingan perusahaan atau dapat membahayakan kepentingan masyarakat tertanggung.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh pemeriksa asuransi.
- (2) Pemeriksa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direktur Jenderal Lembaga keuangan atau petugas yang ditunjuknya.
- (3) Pemeriksa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemeriksaan setelah mendapat surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh direktur Jenderal Lembaga Keuangan
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa asuransi harus memperlihatkan surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Perusahaan yang diperiksa.
- (5) Pemeriksa asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib merahasiakan hal-hal yang diketahui dari pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dalam rangka tugasnya sebagai pemeriksa asuransi.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang diperiksa dilarang menolak dilakukannya pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.
- (2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dianggap menolak dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan apabila :
 - a. Tidak memperlihatkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan; atau
 - b. Tidak meminjamkan buku, catatan, laporan, serta dokumen yang diperlukan; atau
 - c. Tidak memberikan keterangan yang diperlukan; atau
 - d. Memperlihatkan, meminjamkan, memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memenuhi permintaan pemeriksa apabila dipandang perlu, untuk memperoleh penjelasan dari akuntan publik yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang menolak dilakukannya pemeriksaan atau menghambat kelancaran pemeriksaan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Pasal 18

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam hal pemeriksa asuransi tidak dapat menunjukkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dapat menolak dilakukannya pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan sementara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir kepada perusahaan yang diperiksa.
- (2) Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang diperiksa dapat menyatakan keberatan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya hasil pemeriksaan sementara.
- (4) Dalam hal tidak terdapat keberatan dari Perusahaan yang diperiksa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hasil pemeriksaan final.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dalam menetapkan hasil pemeriksaan final.

- (6) Direktur Jenderal Lembaga Keuangan menyampaikan hasil pemeriksaan final sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada perusahaan yang diperiksa.

Pasal 20

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi kepada Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Setiap Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dan penyelenggaraan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Keputusan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kecuali :

- a. Penyesuaian mengenai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- b. Penyesuaian mengenai tenaga ahli bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud di dalam Pasal

7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan ini, harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.011/1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan di Bidang Asuransi Kerugian.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1993

MENTERI KEUANGAN

ttd.

J.B SUMARLIN